



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LONG
KALI KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 508 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASER
 NOMOR 518 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN
 PASER UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1.	Desa Bente Tualan	Sri Andayani	Sekretaris
2.		Nazilah Romadhoni	Staf Sekretariat
3.		Fitriana	Staf Sekretariat
4.	Desa Perkuwen	Kasransyah	Sekretaris
5.		Ahmad Arif	Staf Sekretariat
6.		Pahril	Staf Sekretariat
7.	Desa Sebakung	Armisah	Sekretarias
8.		Puspita Dewi	Staf Sekretariat
9.		Syahyudi Helmi	Staf Sekretariat
10.	Desa Mendik Bhakti	Dedy Irawan	Sekretarias
11.		Andi Agus Handayani	Staf Sekretariat
12.		Mislawati	Staf Sekretariat
13.	Desa Makmur Jaya	Sugito	Sekretarias
14.		Sri Rohani	Staf Sekretariat
15.		Muhammad Andika Prehadi	Staf Sekretariat
16.	Desa Muara Pias	Elisabeth Agustinia	Sekretarias
17.		Winarsih	Staf Sekretariat
18.		Ino Hermeneg Sinun	Staf Sekretariat
19.	Kelurahan Long Kali	Ardani	Sekretarias
20.		Mirana	Staf Sekretariat

21.		Muhammad Alsyawal Fahnur	Staf Sekretariat
22.	Desa Mendik	Isnaini	Sekretarias
23.		Rina Setio Wahyuni	Staf Sekretariat
24.		Yarahman	Staf Sekretariat
25.	Desa Maruat	Nurasizah	Sekretarias
26.		Salman	Staf Sekretariat
27.		Aldi	Staf Sekretariat
28.	Desa Gunung Putar	Satiah Eko Wati	Sekretarias
29.		Muhammad Syaufi Rahman	Staf Sekretariat
30.		Tutut Irma Nuur	Staf Sekretariat
31.	Desa Muara Lambakan	Melisa Eka Dewi	Sekretarias
32.		Achmad Hamdani	Staf Sekretariat
33.		Milda	Staf Sekretariat
34.	Desa Muara Toyu	Sudarto	Sekretarias
35.		Rani Agustin	Staf Sekretariat
36.		Sudarman	Staf Sekretariat
37.	Desa Kepala Telake	Sudirman	Sekretarias
38.		Jefriyansyah	Staf Sekretariat
39.		Yayu Trisnawati	Staf Sekretariat
40.	Desa Putang	Raisa	Sekretarias
41.		Sedimas	Staf Sekretariat
42.		Wahyuni	Staf Sekretariat
43.	Desa Muara Telake	Rudini	Sekretarias
44.		Saparuddin	Staf Sekretariat
45.		Siti Hajar	Staf Sekretariat
46.	Desa Sebakung Makmur	Suliyanto	Sekretarias
47.		Siti Zumaroh	Staf Sekretariat
48.		Matriyus	Staf Sekretariat
49.	Desa Petiku	Reza Wayustasqol Ramadhan	Sekretarias
50.		Ahmad Safi'i	Staf Sekretariat
51.		Muhammad Arif	Staf Sekretariat
52.	Desa Sebakung Taka	Satriyawati	Sekretarias
53.		Edy Surianto	Staf Sekretariat
54.		Jusriansyah	Staf Sekretariat
55.	Desa Mendik	Nur Hijah	Sekretarias

56.	Makmur	Nofi Anggraini	Staf Sekretariat
57.		Bayu Setiawan	Staf Sekretariat
58.	Desa Mendik Karya	Adif Kusmanto	Sekretarias
59.		Saprin	Staf Sekretariat
60.		Tika Yati	Staf Sekretariat
61.	Desa Munggu	Kemiliansyah	Sekretarias
62.		Muhamad Paisal Tanjung	Staf Sekretariat
63.		Ona Saputra	Staf Sekretariat
64.	Desa Pinang Jatus	Sri Mulyanti	Sekretarias
65.		Elda Sulaseri	Staf Sekretariat
66.		Kamelia	Staf Sekretariat
67.	Desa Muara Adang II	Novera Herli Hartati	Sekretarias
68.		Portasius Reba	Staf Sekretariat
69.		Giarno	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati